

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kredit fiktif merupakan sebuah usaha untuk melakukan pinjaman uang dengan menggunakan identitas orang lain yang diajukan guna untuk mendapatkan fasilitas kredit dengan atas nama orang lain. Dalam proses peminjaman menggunakan data-data fiktif untuk mengajukan kredit tentunya kerap terjadi di kalangan bank baik itu diruang lingkup koperasi atau bank pengkreditan lainnya. Maraknya peristiwa kredit fiktif ini sebagian besar dilakukan oleh oknum karyawan bank itu sendiri. Tentunya dalam melakukan tindakan ini dapat melibatkan beberapa oknum pegawai yang turut ikut serta melakukan perbuatan yang merugikan ini.¹

Maraknya kredit fiktif ini sangat disayangkan apabila sering terjadi pasalnya dalam kejadian ini merugikan beberapa pihak. Salah satu yang dirugikan dalam kredit fiktif yakni sebagian orang yang identitasnya telah diajukan kredit, dalam hal ini tentunya orang yang memiliki identitas tersebut tidak menerima hak-hak nya sebagai kreditur namun identitasnya telah disalah gunakan.² Karena dalam hal ini sebagai kreditur harus melakukan kewajibannya sesuai dengan Pasal 1 Angka 11 UU No.10 Tahun 1998 yang berbunyi “*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu: berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga*” oleh karena itu sangat merugikan kreditur jika harus melakukan pelunasan atas hutang yang telah diajukan oleh oknum pegawai bank atau koperasi. Tidak hanya itu disisi lain pihak bank juga merasa dirugikan dengan adanya kejadian seperti ini, akreditas bank atau koperasi tentunya dipertaruhkan.

¹ Emilia Siahaan,dkk. 2016. *Kajian Yuridis Tentang Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Penerbitan Kredit Fiktif Di Bank Syariah Cabang Bogor*, Vol.5 No.2 Tahun 2016, hlm:4.

² Ibid.

Jika terdapat oknum pegawai yang melakukan kredit fiktif tentunya secara tidak langsung dapat mencoreng nama baik suatu koperasi atau bank. Dan fasilitas kreditur yang diberikan oleh bank tentunya tidak sesuai sasaran terhadap kreditur. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit fiktif yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang disebabkan oleh pihak atau oknum pegawai bank yang sengaja melakukan pemalsuan data dan identitas kreditur untuk dilakukannya pengajuan kredit. Tentunya faktor ini yang kerap terjadi dalam perkara kredit fiktif pasalnya oknum pegawai yang gelap mata dan nakal menyediakan berkas-berkas persyaratan namun tidak ada debiturnya.³ Selain itu prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit merupakan salah satu prinsip utama dalam bank yang harus diberikan demi menjamin keamanan kreditur hal ini juga termasuk dalam faktor internal.⁴ Faktor eksternal yakni kurangnya kewaspadaan dan kurangnya ketelitian masyarakat dalam memberikan dokumen atau identitas lainnya terhadap pegawai bank yang digunakan sebagai jaminan untuk pengajuan kredit.

Dalam pembahasan diatas penulis merujuk pada kasus yang akan digunakan sebagai penelitian. Terkait kasus No Perkara. 166/Pid.Sus/2023/PN Bil yang berada diwilayah Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B. Singkatnya dalam kasus itu terdapat lima terdakwa yang mendapat putusan *Onslag* tersebut adalah Iin Yudia Agustin Indira (bagian personalia dan umum), Juriyanto (*account officer*), Bambang Prihandoko (kepala bagian marketing), Heri Priyanto Setiadi (kepala operasional), dan Saiful Arifin (*account officer*) ini telah melakukan tindakan kredit fiktif pada bulan Februari 2014 hingga Agustus 2015 terhadap 19 nasabah Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Kalimosodo yang bertempat di Jl. Raya Propinsi KM 15 Sumberanyar, Nguling Kabupaten Pasuruan. Untuk

³ Nabila Putri Ilmi, dkk. *Tanggung Jawab Notaris /PPAT Terhadap Kredit fiktif Di Bank*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023), hlm:159.

⁴ Emilia Siahaan, dkk. *op.cit.*, hlm:7

itu sebagai mahasiswa hukum yang sedang memprogram magang COE penulis turut serta membantu penasehat hukum dalam tempat magang kami untuk menyelesaikan perkara nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil dengan menganalisis penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertam serta menyesuaikan dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dengan judul penelitian **“Penyelesaian Kredit Fiktif Dalam Peradilan Tingkat Pertama Berdasarkan Perkara Nomor 166/Pid.Sus/2023/Pn Bil”**. Selain itu kasus ini juga merupakan salah satu pencapaian target terhadap program magang COE yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

B. Perumusan Masalah

Bagaimanan Proses Penyelesaian Perkara Kredit Fiktif Dalam Peradilan Tingkat Pertama Di Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B Pada Perkara Nomor 166/Pid.Sus/2023/Pn Bil ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengamati proses penyelesaian perkara Kredit Fiktif Dalam Peradilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B Pada Perkara Nomor 166/Pid.Sus/2023/Pn Bil.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah:

a) Manfaat Teoritis

Untuk memberikan wawasan dan edukasi terhadap masyarakat terkait proses penyelesaian perkara Kredit Fiktif Dalam Peradilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B Pada Perkara Nomor 166/Pid.Sus/2023/Pn Bil.

b) Manfaat Praktis

Penulis diharapkan dapat memberikan argumen terhadap pembahasan terkait proses penyelesaian perkara Kredit Fiktif Dalam Peradilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B Pada Perkara Nomor 166/Pid.Sus/2023/Pn Bil.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris yang mana suatu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum yang terjadi. Penelitian ini secara umum mengkaji dan menganalisis suatu perilaku hukum dalam masyarakat yang dapat dikaitkan dengan hukum dan sumber informasi (data) yang diperoleh berasal dari data primer atau data yang diperoleh berasal dari masyarakat secara langsung.⁵ Oleh karena itu dalam penelitian hukum kali ini bertujuan untuk menemukan konsep-konsep terjadinya suatu permasalahan hukum dan bekerjanya hukum yang ada dalam masyarakat.⁶

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yakni metode *socio-legal*. Menurut Peter Mahmud Marzuki *Socio Legal* dapat diartikan sebagai metode pendekatan yang mengaitkan suatu hukum dengan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Untuk itu perilaku yang jadi di masyarakat selalu dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku⁷. Pendekatan *Socio Legal* merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk memahami suatu masalah hukum beserta

⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS 2018), hlm: 61.

⁶ Ibid. hlm: 62.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press , 2020), hlm: 82.

penerapannya.⁸ Dalam penelitian ini penulis menghubungkan suatu studi dengan undang-undang, dan kebijakan-kebijakan lainnya.⁹

3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian kali ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bangil Kelas I B sebagai suatu pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya, yang berlokasi di Jalan Dr. Sutomo No. 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia.¹⁰

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data sebagai sumber informasi dari penelitian, yakni data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Data Primer merupakan sumber data yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini dan menggunakan data yang terjadi di lapangan sebagai salah satu sumber data primer.¹¹ Dalam penelitian kali ini terdapat beberapa sumber data yang digunakan sebagai data primer diantaranya meliputi:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer dengan cara melakukan peninjauan di lokasi penelitian serta melakukan pencatatan, perekaman, terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi. Dalam pengumpulan data observasi termasuk dalam salah satu teknik pengumpulan

⁸ Herlambang P. Wiratman, *Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologinya* (Center Of Human Rights Law Studies (HRLS): 2015), hlm: 4.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Sejarah Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B <https://pn-bangil.go.id/wp/sejarah-pengadilan/> diakses pada tanggal 16 Desember 2023.

¹¹ Muhaimin. *op.cit.*, hlm: 89.

data primer.¹² Untuk itu penulis menggunakan observasi sebagai salah satu data primer dalam penelitian kali ini.

2. Turut serta dalam kejadian

Keturut sertaan mahasiswa dalam menangani kasus kredit fiktik kali ini yang dijadikan sebagai sumber penelitian merupakan salah satu teknik pengumpulan data secara observasi dengan dipersiapkan terlebih dahulu. Oleh karena itu observasi dengan cara ini sangat relevan pada penelitian yang menjerumus terhadap studi kasus¹³.

b) Data Sekunder merupakan dokumen yang dijadikan sebagai pengumpulan data dan berfungsi sebagai penunjang dalam penelitian kali ini.¹⁴ Terdapat beberapa data sekunder yang digunakan diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
5. Surat Kuasa Dengan Nomor Perkara 166/Pid.Sus/2023/Pn Bil
6. Dakwaan Dengan Nomor Perkara 166/Pid.Sus/2023/Pn Bil
7. Tuntutan Dengan Nomor Perkara Nomor 166/Pid.Sus/2023/Pn Bil

¹² Muhaimin. *op.cit.*, hlm: 90.

¹³ Muhaimin. *op.cit.*, hlm: 91.

¹⁴ Muhaimin. *op.cit.*, hlm: 101.

8. Putusan Dengan Nomor Perkara Nomor 166/Pid.Sus/2023/Pn Bil.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data yang ada dalam penilitan ini menggunakan penggabungan antara bukti-bukti empiris dengan sumber hukum normatif yang berupa suatu ketentuan perundang-undangan, dalam suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat.

6. Analisis Data

Dalam analisis data pada penelitian ini, penulis menggabungkan kedua sumber hukum yang telah dicantumkan. Dengan melakukan penggabungan antara hasil observasi di lapangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku penulis dapat membentuk suatu kesimpulan dari kedua sumber hukum tersebut untuk menjawab rumusan masalah terkait proses penyelesaian perkara Kredit Fiktif Dalam Peradilan Tingkat Pertama Berdasarkan Perkara Nomor 166/Pid.Sus/2023/Pn Bil berdasarkan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.